

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK CV AUBIL PRIMA DAYA

### 1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN

c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30, Taman Yasmin Sektor 1, Kota

Bogor - Jawa Barat

d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ : Telp: (0251) 7564159,

Website

Website: www.lambodjasertifikasi.com, E-mail: contact@lambodjasertifikasi.com

e. Direksi

-Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

f. Standar : Lampiran 2.4 Perdirjend PHPL No: P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor/Lead Auditorh. Pengambil Keputusani. Ir. Sugeng hariyadi, MM

### 2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang Izin : IPK CV AUBIL PRIMA DAYA

b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

Nomor: 522.1/Kpts/88/2016

c. Luas Areal :  $\pm$  1.400 Ha d. Target Produksi : 26.899,53 M<sup>3</sup>

e. Lokasi : Desa Pigaraja, Desa Liaro dan Desa Wayakuba, Kecamatan

Bacan Timur Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku

Utara.

f. NPWP : 02.598.531.8-942.000

g. Alamat Pemegang Izin : Jl. Molunjunga, Amasing Kota, Kec. Bacan, Kab. Halmahera

Selatan, Prov. Maluku Utara

h. Pengurus Perusahaan : Muhammad Yamin, SH (Direktur)

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan instansi kehutanan	05/09/2016, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara	Melapor dan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.
Pertemuan Pembukaan	06/09/2016, Camp Wayakuba - IPK CV Aubil Prima Daya. Desa Wayakuba, Kec. Bacan Timur Selatan,	<ul> <li>Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK CV Aubil Prima Daya.</li> <li>Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Auditor dan Unit Manajemen;</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara.	konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	06 – 08/09/2016, Camp dan Lokasi IPK CV Aubil Prima Daya Desa Wayakuba, Kec. Bacan Timur Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara.	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/2016 Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK, termasuk IPPKH.
Pertemuan Penutupan	08/09/2016, Kantor Perwakilan CV Aubil Prima Daya. Ternate, Provinsi Maluku Utara.	<ul> <li>Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK CV Aubil Prima Daya.</li> <li>Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian LKS; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	15/09/2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul> <li>Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan.</li> <li>Keputusan sertifikasi VLK IPK CV AUBIL PRIMA DAYA adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).</li> </ul>

## 4. RESUME HASIL VERIFIKASI

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan justifikasi
P.1	Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu		
K.1.1	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.		
1.1.1	Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	Sesuai dengan Keputusan Kepada Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara No: 522.1/Kpts/88/2016 tanggal 05 Agustus 2016 tentang Persetujuan Bagan Kerja IPK CV Aubil Prima Daya (CV APD), jelas bahwa IPK CV APD terletak pada Areal Pengunaan Lain (APL) untuk Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Pala.



	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan justifikasi
	b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	CV APD adalah pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
K.1.2	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
1.2.1	Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
	a. Izin HTHR	NA	CV APD merupakan pemegang IPK pada APL yang dibebani Peruntukan Budidaya Perkebunan Pala, bukan Izin HTHR.
	b. Peta Lampiran HTHR	NA	Lokasi IPK CV APD berada pada Areal Penggunaan Lain (APL). CV APD bukan pemegang izin HTHR.
K.1.3	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan		
1.3.1	Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha, namun CV APD adalah pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal pelepasan kawasan hutan.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha, namun CV APD adalah pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal pelepasan kawasan hutan.
	c. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	CV APD adalah pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
	d. Peta lampiran IPK	NA	Lokasi IPK CV APD berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
	e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	CV APD adalah pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
1.3.2	IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	CV APD adalah pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
	b. Peta lampiran IPK	NA	Lokasi IPK CV APD berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
K.1.4	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		



	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Ringkasan justifikasi
1.4.1	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)		
	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	М	Dokumen rencana IPK CV APD tersedia lengkap dan rencana IPK/ILS sesuai dengan lokasi izin yang diberikan.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	<ol> <li>CV APD telah memiliki IPK sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara No.522.1/Kpts/88/2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Persetujuan Bagan Kerja IPK pada APL (IPK-APL) di Desa Pigaraja, Desa Liaro dan Desa Wayakuba, Kec. Bacan Timur Selatan, Kab. Halmahera Selatan untuk usaha perkebunan Budidaya Tanaman Pala a.n. CV APD.</li> <li>Terdapat Izin usaha non kehutanan berdasarkan SK Bupati Halmahera Selatan No: 157 tahun 2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Pala dan dilengkapi dengan peta lampirannya yang terletak pada APL sesuai dengan yang diminta pada permohonan.</li> <li>CV APD telah menyusun dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari pejabat yang berwenang.</li> </ol>
	c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	IPK CV APD terletak pada APL pada lokasi Izin usaha perkebunan a.n. CV APD. Dengan demikian, pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha.
	d. IPK pada APL	М	IPK CV APD berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara No: 522.1/Kpts/88/2016 tanggal 05 Agustus 2016, terletak pada areal yang telah disetujui yaitu pada APL untuk usaha perkebunan Budidaya Tanaman Pala a.n. CV APD di Desa Pigaraja, Desa Liaro dan Desa Wayakuba, Kec. Bacan Timur Selatan, Kab. Halmahera Selatan.
	e. Peta lampiran IPK	М	Lokasi IPK CV APD di lapangan telah sesuai dengan peta lokasi yang diizinkan yaitu terletak APL untuk usaha perkebunan Budidaya Tanaman Pala a.n. CV APD di Desa Pigaraja, Desa Liaro dan Desa Wayakuba, Kec. Bacan Timur Selatan, Kab. Halmahera Selatan.
1.4.2	IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada APL	NA	CV APD adalah pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk perkebunan, bukan untuk pemukiman transmigrasi.



Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	b. Peta lampiran IPK	NA	CV APD adalah pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk perkebunan, bukan untuk pemukiman transmigrasi.
P.2	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K.2.1	Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.		
2.1.1	IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		
	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	М	Terdapat rencana penebangan yang termuat dalam dokumen Bagan Kerja CV APD dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara No: 522.1/Kpts/88/2016 tanggal 05 Agustus 2016 dengan ditandai adanya Cap yang tertera pada rencana penebangan.
2.1.2	Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	М	IPK CV APD telah melaksanakan kegiatan Timber Cruising (TC) dan telah memiliki laporan potensi berupa laporan hasil Cruising LHC 100 %. Pelaksanaan TC tersebut telah sesuai dengan aturan dan terdapat Pakta integritas yang menunjukan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengana ketentuan.
	b. Dokumen produksi kayu (LHP)	NA	Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, IPK CV APD belum melakukan kegiatan penebangan
K.2.2	Memenuhi kewajiban pembayara	n pungutan p	pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu
2.2.1	Pemegang izin mampu menunjuk	kkan bukti pe	lunasan iuran kehutanan
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	NA	Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, IPK CV APD belum melakukan kegiatan penebangan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	NA	Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, IPK CV APD belum melakukan kegiatan penebangan.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	NA	Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, IPK CV APD belum melakukan kegiatan penebangan.



Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
2.2.2	Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA	Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, IPK CV APD belum melakukan kegiatan penebangan.
	b. SKSKB dan DKB untuk KB	NA	Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, IPK CV APD belum melakukan kegiatan penebangan.
K.2.3	Pemenuhan penggunaan Tanda \	V-Legal	
2.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	IPK CV APD belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu bulat, karena belum memperoleh S-LK.
P.3	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK		
K.3.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	М	IPK CV APD telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 di lapangan.
	b. Ketersediaan peralatan K3	М	Terdapat peralatan K3 diantaranya berupa Alat Pelindung Diri (APD), dan perlengkapan P3K untuk pertolongan pertama, dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik.
	c. Catatan kecelakaan kerja	М	Terdapat laporan kecelakaan kerja bulan Agustus 2016 dengan catatan NIHIL.
K.3.2	Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
3.2.1	Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	М	Tidak terdapat pekerja yang berkerja pada IPK CV APD yang masih di bawah umur.

Keterangan: \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (*Not Applicable*/Tidak Diterapkan).